



P U T U S A N

Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMLAN FEVRIANSYAH**
Tempat lahir : Desa Blang
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali No. 4 D Kel. Sei Sikambing
Kec. Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;

Terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN tanggal 17 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN tanggal 19 Desember 2018.

3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 2016/Pid.B/2018/PN Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa Ramlan Fevriansyah pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Showroom RF Jaya Family Mobil yang berada di Jln. Gagak Hitam (Ringroad) No. 5 Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2016 sdr. Andriansyah memberitahukan pada sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) ada di jual murah mobil Honda HRV baru di Showroom RF Jaya Family Mobil yang berada di Jln. Gagak Hitam (Ringroad) No. 5 Medan milik terdakwa Ramlan Fevriansyah lalu sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) memberitahukan kepada saksi korban M. Amin mengenai mobil Honda HRV yang dijual tersebut lalu saksi korban menemui sdr. Adriansyah untuk mengetahui lebih jelas mengenai mobil yang di jual tersebut lalu saksi korban berniat untuk membeli mobil tersebut lalu pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Januari 2017 saksi korban bersama dengan sdr. Adi Nasrul (adik korban) dan sdr. Andriansyah menemui terdakwa di Showroom RF Jaya Family Mobil untuk melihat mobil yang di jual terdakwa tersebut lalu setelah saksi korban melihat mobil tersebut saksi korban tertarik untuk membeli mobil tersebut yang dimana mobil tersebut merk Honda HRV MUGEN berwarna hitam lalu antara saksi korban dan terdakwa saling tawar menawar mengenai

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga mobil tersebut lalu antara saksi korban dengan terdakwa sepakat harga mobil tersebut seharga Rp. 298.000.000.- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 298.000.000.- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada terdakwa untuk pembayaran mobil tersebut secara lunas yang dimana pada saat pembayaran tersebut disaksikan sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) dan sdr. Andriansyah lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi korban sedangkan STNK dan BPKB mobil tersebut akan diurus terdakwa serta terdakwa berjanji akan menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut setelah selesai pengurusannya di kepolisian paling lama 6 (enam) Bulan lalu saksi korban bersama dengan sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) dan sdr. Andriansyah pulang ke Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara lalu pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2017 terdakwa mengirimkan paket yang berisikan STNK mobil tersebut pada sdr. Andriansyah lalu sdr. Andriansyah menyerahkan paket yang berisikan STNK tersebut pada saksi korban yang dimana di dalam STNK tersebut pemilik mobil tersebut bernama M. Amin (saksi korban) dengan nomor polisi BK 1572 ZA No rangka MHRUU1850GJ615834 dan No. Mesin L15Z61123035 sedangkan BPKB mobil tersebut belum diserahkan tersangka dengan alasan masih dalam pengurusan lalu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) mengendarai mobil HRV tersebut melintas di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Polres Aceh Utara lalu pada saat itu anggota kepolisian Polres Aceh Utara sedang melakukan Razia resmi terhadap kendaraan yang melintas lalu mobil HRV tersebut diberhentikan anggota kepolisian lalu anggota kepolisian Polres Aceh Utara melakukan pemeriksaan terhadap STNK mobil HRV tersebut lalu anggota kepolisian Polres Aceh Utara merasa curiga terhadap STNK mobil HRV tersebut lalu anggota kepolisian Polres Aceh Utara melakukan pengecekan ke Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Utara lalu setelah di cek ternyata STNK mobil HRV yang tercantum An. M. Amin (saksi korban) dengan nomor polisi BK 1572 ZA No rangka MHRUU1850GJ615834 dan No. Mesin L15Z61123035 tersebut tidak terdaftar di Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Utara dan nomor polisi BK 1572 ZA terdaftar sebagai kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type Escudo STD SE 420-2WD jenis Jeep tahun 2001 warna hitam metalic No. Rangka MHYESE4201J-102403 No. Mesin J20A-ID-102403 An. Sarjuli serta setelah dilakukan pengecekan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap no rangka mobil HRV tersebut berbeda dengan yang ada di STNK tersebut karena nomor rangka yang ada di mobil HRV tersebut bernomor MHRRU1850GJ615834 sedangkan nomor Mesin yang ada di STNK tersebut sama dengan yang di mobil HRV tersebut sehingga anggota kepolisian Polres Aceh Utara mengamankan mobil HRV beserta STNK tersebut lalu akibat kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polrestabes Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Ramlan Fevriansyah pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Showroom RF Jaya Family Mobil yang berada di Jln. Gagak Hitam (Ringroad) No. 5 Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2016 sdr. Andriansyah memberitahukan pada sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) ada di jual murah mobil Honda HRV baru di Showroom RF Jaya Family Mobil yang berada di Jln. Gagak Hitam (Ringroad) No. 5 Medan milik terdakwa Ramlan Fevriansyah lalu sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) memberitahukan kepada saksi korban M. Amin mengenai mobil Honda HRV yang dijual tersebut lalu saksi korban menemui sdr. Adriansyah untuk mengetahui lebih jelas mengenai mobil yang di jual tersebut lalu saksi korban berniat untuk membeli mobil tersebut lalu pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Januari 2017 saksi korban bersama dengan sdr. Adi Nasrul (adik korban) dan sdr. Andriansyah menemui terdakwa di Showroom RF Jaya Family Mobil untuk melihat mobil yang di jual terdakwa tersebut lalu setelah saksi korban melihat mobil tersebut saksi korban tertarik untuk membeli mobil tersebut yang dimana mobil tersebut merk Honda HRV MUGEN berwarna hitam lalu antara saksi korban dan terdakwa saling tawar menawar mengenai

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga mobil tersebut lalu antara saksi korban dengan terdakwa sepakat harga mobil tersebut seharga Rp. 298.000.000.- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) lalu saksi korban langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 298.000.000.- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada terdakwa untuk pembayaran mobil tersebut secara lunas yang dimana pada saat pembayaran tersebut disaksikan sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) dan sdr. Andriansyah lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi korban sedangkan STNK dan BPKB mobil tersebut akan diurus terdakwa serta terdakwa berjanji akan menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut setelah selesai pengurusannya di kepolisian paling lama 6 (enam) Bulan lalu saksi korban bersama dengan sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) dan sdr. Andriansyah pulang ke Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara lalu pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2017 terdakwa mengirimkan paket yang berisikan STNK mobil tersebut pada sdr. Andriansyah lalu sdr. Andriansyah menyerahkan paket yang berisikan STNK tersebut pada saksi korban yang dimana di dalam STNK tersebut pemilik mobil tersebut bernama M. Amin (saksi korban) dengan nomor polisi BK 1572 ZA No rangka MHRUU1850GJ615834 dan No. Mesin L15Z61123035 sedangkan BPKB mobil tersebut belum diserahkan tersangka dengan alasan masih dalam pengurusan lalu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib sdr. Adi Nasrul (adik saksi korban) mengendarai mobil HRV tersebut melintas di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Polres Aceh Utara lalu pada saat itu anggota kepolisian Polres Aceh Utara sedang melakukan Razia resmi terhadap kendaraan yang melintas lalu mobil HRV tersebut diberhentikan anggota kepolisian lalu anggota kepolisian Polres Aceh Utara melakukan pemeriksaan terhadap STNK mobil HRV tersebut lalu anggota kepolisian Polres Aceh Utara merasa curiga terhadap STNK mobil HRV tersebut lalu anggota kepolisian Polres Aceh Utara melakukan pengecekan ke Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Utara lalu setelah di cek ternyata STNK mobil HRV yang tercantum An. M. Amin (saksi korban) dengan nomor polisi BK 1572 ZA No rangka MHRUU1850GJ615834 dan No. Mesin L15Z61123035 tersebut tidak terdaftar di Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Utara dan nomor polisi BK 1572 ZA terdaftar sebagai kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki, Type Escudo STD SE 420-2WD jenis Jeep tahun 2001 warna hitam metalic No. Rangka MHYESE4201J-102403 No. Mesin J20A-ID-102403 An. Sarjuli serta setelah dilakukan pengecekan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap no rangka mobil HRV tersebut berbeda dengan yang ada di STNK tersebut karena nomor rangka yang ada di mobil HRV tersebut bernomor MHRRU1850GJ615834 sedangkan nomor Mesin yang ada di STNK tersebut sama dengan yang di mobil HRV tersebut sehingga anggota kepolisian Polres Aceh Utara mengamankan mobil HRV beserta STNK tersebut lalu akibat kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polrestabes Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2018 No. Reg. Perk : PDM-590/Epp.2/07/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ramlan Fevriansyah** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ramlan Fevriansyah** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam BK 1572 ZA tahun 2017
 - 2 (dua) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV BK 1572 ZA, tertanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Ramlan Fevriansyah **Dikembalikan pada saksi korban M. Amin**
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV warna hitam BK 1572 ZA tahun 2017 a.n. M. Amin. **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ramlan Fevriansyah** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramlan Fevriansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam BK 1572 ZA atas nama pemilik M. Amin tersebut yang sebenarnya adalah Nomor Polisi BK 1929 WA dengan nama pemilik ROY MANDO PURBA yang terikat dengan Lembaga Pembiayaan/PT.Mega Central Finance,
 - 2 (dua) buah kunci kontakdikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada pemilik yang berhak kepada Lembaga Pembiayaan/PT.Mega Central Finance ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV BK 1572 ZA, tertanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Ramlan Fevriansyah
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV warna hitam BK 1572 ZA tahun 2017 a.n. M. Amin.

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Senin tanggal 12 Nopember 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 273/Akta.Pid/2018/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi, dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan juga tidak ada menerima Memori Banding dari Penuntut Umum sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, akan tetapi Penuntut Umum/ Pemohon Banding dan Terdakwa/Termohon Banding tidak ada mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 2016/Pid.B/2018/PN Mdn, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2016/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, makasesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 2016/Pid.B/2018/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **POLTAK SITORUS, S.H,M.H.** dan **Dr. ALBERTINA HO,S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 22 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUSILA**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDHANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

POLTAK SITORUS, S.H,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H,M.H.

Ttd

Dr. ALBERTINA HO, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttdp

SUSILA WARDHANI , S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1171/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10